

**DAFTAR CALON TETAP
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KPI Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah oleh Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2019 ini diatur tentang:

Menetapkan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu atas nama saudara Agus Kamarwan, SH dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 Nomor Urut 1 (satu) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2019.

- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu atas nama saudara Agus Kamarwan, SH dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 Nomor Urut 1 (satu) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.
- Lampiran 5 Halaman.